

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini telah diatur dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Artinya setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan karena dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Setiap peraturan dan kebijakan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, Indonesia juga dikatakan sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indonesia adalah negara yang luas dengan luas wilayah daratannya adalah 1.811.570 km² (kilometer persegi).¹ Dengan begitu luasnya daratan Indonesia tentu perlunya pengaturan yang khusus dalam hal kepemilikan dan penataan tanah yang ada di Indonesia. Tentunya pengaturan tersebut dapat menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia melalui adanya bukti tertulis seperti sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Boedi Harsono ada dua bagian penting dalam hukum administrasi negara, yaitu dalam lapangan keuangan negara (administrasi

¹ Aditya Jaya Iswara, "Daftar Negara Terluas Di Dunia", <https://internasional.kompas.com/read/2022/07/24/210000670/daftar-negara-terluas-di-dunia-indonesia-tidak-masuk-10-besar>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, Pukul 11.25 WIB.

keuangan negara) dan administrasi negara di lapangan agraria (administrasi agraria). Permasalahan agraria bukanlah permasalahan yang dapat disepelekan bahkan polemik permasalahan tanah masih terus berlanjut sampai saat sekarang ini. Masalah tanah ini seakan tidak ada habis-habisnya sehingga permasalahan tanah perlu perhatian yang khusus dari pemerintah. Permasalahan tanah yang terjadi pada saat ini dikarenakan kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau.²

Pada saat sekarang ini perkembangan globalisasi dan industrialisasi menjadi alasan utama perlunya program yang menjamin kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tanah mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sehingga perlu untuk dikelola dan diatur dengan baik. Dengan demikian, untuk memperoleh kepastian hukum UU Nomor 5 Tahun 1960 meletakkan kewajiban kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah yang ada diseluruh Indonesia sebagaimana telah dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA.³

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan bahwa

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik

² Ali Achamd Chomzah, 2003, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 23.

³ Suyikati, 2019, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 110.

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah ini tentunya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah. Hal ini jugalah yang menjadi faktor masyarakat malas untuk melakukan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, untuk terdaftarnya seluruh tanah yang ada di Indonesia maka pada tanggal 13 Februari 2018, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.⁴ Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa dunia akan dihadapkan dengan adanya ancaman resesi pada tahun 2023 akibat krisis ekonomi global, pangan, hingga energi akibat pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina. Maka dari itu kementerian ATR/BPN bersiap agar krisis ekonomi global tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto ada dua langkah besar yang akan dilakukan oleh kementerian ATR/BPN dalam memberi kepastian hukum kepada masyarakat yaitu melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan reforma agraria. Terkait dengan PTSL dijelaskan bahwa sebelum adanya program PTSL di tahun 2015, terdapat 80 juta dari total 126 juta tanah yang belum terdaftar di Indonesia. Namun, jika diselesaikan secara sporadis yang rata-rata pertahunnya hanya 500.000 tanah yang terdaftar sehingga butuh waktu

⁴ *Ibid.*

160 tahun untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, tetapi dengan adanya program PTSL ini pendaftaran seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia di targetkan dapat diselesaikan pada tahun 2025.⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”. Jika dilihat dari prinsip efektivitas dan efisiensinya, adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini dianggap sebagai cara yang dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam waktu yang relatif karena pengumpulan data untuk pendaftaran semua bidang tanah dilakukan secara serentak dengan biaya yang gratis.⁶

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini juga akan menghasilkan peta pendaftaran tanah yang di dalamnya memuat peta dari bidang-bidang tanah yang telah terkonsolidasi dan terhubung dari titik

⁵ ATR/BPN, “Seminar Nasional di UGM Menteri ATR Bersiap Hadapi Ancaman Krisis Agraria dengan Reforma Agraria dan PTSL”, <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/4299/buka-seminar-nasional-di-ugm-menteri-atrkepala-bpn-ajak-bersiap-hadapi-ancaman-krisis-ekonomi-global-dengan-reforma-agraria-dan-pts-l>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022, Pukul 13.13 WIB.

⁶ Bhim Prakoso, 2021, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”, *Journal of Private and Economic Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 74.

ikat tertentu, sehingga nantinya dapat dilakukan rekonstruksi batas dengan mudah. Hal ini dapat menghindari permasalahan sengketa batas bidang tanah yang sering terjadi bahkan sampai saat sekarang ini.⁷ Objek dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ialah meliputi seluruh bidang tanah baik yang sudah memiliki hak maupun yang belum, yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya melalui PTSL, maka tanah milik adat termasuk di dalamnya sebagai objek PTSL.⁸ Akhir dari program PTSL ini adalah seluruh tanah yang ada di Indonesia telah dijamin kepastian hukumnya dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut.

Beragamnya kultur adat dan budaya yang berada di Indonesia menjadikan pentingnya juga menjaga kepastian hukum terhadap tanah-tanah adat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui masyarakat hukum adat diakui oleh negara sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan ini dicantumkan di dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang”.

Selain itu Pasal 28 I juga mempertegas terkait dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia yang berbunyi: “Identitas budaya

⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

⁸ Septriyadi Nugraha, 2019, “Strategi Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, Skripsi Diploma Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, hlm. 2.

dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat juga dijabarkan di dalam ketentuan Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan lain yang lebih tinggi”. Selain itu dalam ketentuan Pasal 5 UUPA juga dijelaskan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru.

Dikeluarkannya sertipikat hak atas tanah merupakan penghubung antara kepastian hukum, bidang tanah, dan pemegang hak. Dengan demikian Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menjelaskan bahwa “pemberian surat-surat tanda bukti hak (sertipikat) yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat”. Namun, hal yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum sepenuhnya dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem *stelsel* negatif bertendensi positif yaitu, segala apa yang tercantum di dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya yang tidak benar.⁹

⁹ Ni Luh Juliani dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, 2021, “Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 1, 2021, hlm. 18.

Jika didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan “untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang dilandasi dengan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka, serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah berbagai masalah pertanahan”. Selain itu, tujuan ini juga merupakan perwujudan dan penjabaran dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Bukittinggi. Bukittinggi dijuluki sebagai kota wisata karena banyaknya objek wisata yang terdapat di Kota Bukittinggi itu sendiri. Secara *de facto*, Kota Bukittinggi memiliki luas 25,24 km².¹⁰ Luas Kota Bukittinggi yang 25,24 km² (2.523,90 Ha) atau sekitar 0,06 persen dari luar Provinsi Sumatera Barat itu, menjadikan permintaan tanah di Kota Bukittinggi semakin tinggi sehingga harga tanah mahal.¹¹ Dengan demikian, hal inilah yang

¹⁰ Bukittinggi, “*Tentang Kota Bukittinggi*”, <http://www.bukittinggikota.go.id/profil/about>, diakses pada tanggal 29 November 2022, Pukul 14.04 WIB.

¹¹ Mochammad Teguh Ariyanto, “*Pengaruh Faktor Lokasi Terhadap Nilai Tanah di Kota Bukittinggi Tahun 2019*”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bukittinggi/baca-artikel/13804/Pengaruh-Faktor-Lokasi-Terhadap-Nilai-Tanah-di-Kota-Bukittinggi-Tahun-2019.html>, diakses pada tanggal 29 November 2022, Pukul 14.15 WIB.

menjadi faktor penting untuk memiliki legalitas atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bukittinggi.

Selain itu, Kantor Pertanahan/BPN Kota Bukittinggi menganggap program PTSL ini efektif dilakukan di Kota Bukittinggi. Hal ini didasarkan pada pencapaian target PTSL Kota Bukittinggi pada dua tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021, dimana target program PTSL yang diberikan adalah 1.000 PPBT (Pembuatan Peta Bidang Tanah) dan BPN Kota Bukittinggi berhasil 100 persen menyelesaikan target yang telah ditetapkan tersebut.¹² Dilihat dari target tahun 2021 ini, BPN memang berhasil mencapai targetnya dengan melakukan 1.000 PPBT, tetapi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah, Kantor Pertanahan/BPN Kota Bukittinggi tidak memberikan data capaian yang dilakukannya. Lalu, pada tahun 2022, target program PTSL yang diberikan kepada BPN Kota Bukittinggi berupa 500 Pembuatan Peta Bidang Tanah (PPBT) dan penerbitan 200 sertipikat tanah. Target yang diberikan kepada BPN Kota Bukittinggi memang berhasil dicapai tetapi, dari target tersebut masih minim terkait dengan tanah milik adat.

Namun, disisi lain timbul permasalahan mengenai pendaftaran tanah terkait tanah milik adat melalui PTSL. Dalam program pendaftaran tanah di Sumatera Barat telah terjadi kerjasama antara hukum negara dengan hukum adat. Yang tercermin dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat ini dengan menerbitkan sertipikat khusus yang menyatakan

¹² MC KAB AGAM, “Kantah Bukittinggi Optimis Capai Target PTSL”, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/678556/kantah-bukittinggi-optimis-capai-target-pts/>, diakses pada tanggal 29 November 2022, Pukul 14.53 WIB.

bahwa tanah tersebut adalah milik kaum.¹³ Dengan demikian, yang menjadi pembahasan penulis disini adalah terkait dengan tanah ulayat kaum terkhusus di Kota Bukittinggi. Masyarakat hukum adat di Kota Bukittinggi menolak untuk dilakukannya pendaftaran tanah milik adat. Padahal dengan pelaksanaan PTSL ini dapat memberikan perlindungan kepada tanah milik adat yang ada di Bukittinggi karena bagaimanapun Bukittinggi termasuk daerah yang rawan bencana.

Pelaksanaan pendaftaran tanah milik adat melalui PTSL ini diharapkan jika semisal terjadi bencana alam yang membuat batas-batas tanah hilang, maka negara mempunyai data untuk mengetahui mana saja yang menjadi tanah milik kaum tersebut sehingga tanah adat milik kaum tidak hilang begitu saja. Sebagai contoh kasus tsunami Aceh yang terjadi sebelum adanya PTSL, bencana yang meluluh lantakkan Aceh membuat masyarakat kehilangan batas tanahnya dan setelah bencana masyarakat tidak lagi mengetahui mana saja yang menjadi kepemilikan tanahnya. Namun, dengan masih awamnya pemikiran masyarakat, masih banyak masyarakat Kota Bukittinggi menolak untuk mendaftarkan tanah adatnya. Hal ini dikarenakan tanah ulayat kaum merupakan tanah milik bersama yang dikhawatirkan jika di daftarkan akan menimbulkan sengketa dan perubahan status hukum kepemilikan tanah menjadi milik perseorangan.

Tanah ulayat merupakan bidang-bidang tanah yang dikuasai suatu masyarakat adat yang terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Dapat

¹³ Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk Dinamika Interaksi Antara Hukum Adat dengan Hukum Negara di Sumatera Barat*, HuMa, Jakarta, hlm. 24.

diartikan juga secara tradisional menurut hukum adat yang berlaku bahwa tanah ulayat merupakan milik masyarakat secara bersama dalam kawasan “kerajaan-kerajaan” kecil di berbagai wilayah tertentu di Indonesia. Di atas tanah ulayat itu kemudian terbentuk hubungan hukum yang selanjutnya disebut dengan hak ulayat yang maksudnya ialah hak untuk secara bersama-sama mengelola dan mengambil manfaat dari tanahnya.¹⁴

Jika didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, tanah ulayat bukanlah objek dari PTSL, namun jika dipahami lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyatakan mengakui eksistensi atau keberadaan dari tanah ulayat itu sendiri. Selain itu, ketentuan ini juga diperjelas dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengatur bahwa hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat bersifat komunal,¹⁵ sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa tanah ulayat termasuk didalamnya.

Di Kota Bukittinggi, masyarakat hukum adatnya menolak untuk melakukan pendaftaran tanah ulayat kaum yang merupakan tanah milik adat ini dikarenakan dikhawatirkan akan menimbulkan sengketa baik di dalam anggota kaum maupun di luar anggota kaum itu sendiri. Selain itu, salah satu masalah yang juga muncul setelah pendaftaran tanah milik

¹⁴ Septriyadi Nugraha, *Op.cit.*

¹⁵ Joshua Melvin Arung, Sri Susyanti, dan Kahar Lahae, 2021, “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, dan Pengajarannya*, Vol. XVI No. 1, 2021, hlm. 121.

adat melalui PTSL ini yaitu kesalahpahaman dari *niniak mamak*. Hal ini dikarenakan *niniak mamak* beranggapan bahwa penyederhanaan permohonan pendaftaran tanah melalui PTSL menghapus peran dari *niniak mamak* selaku pelindung dari tanah kaumnya.¹⁶

Contoh sengketa tanah milik adat ini yaitu sengketa kepemilikan yang terjadi karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini terjadi di wilayah Kota Bukittinggi, kelurahan Puhun Tembok. Kasus ini berawal dari adanya gugatan keberatan yang dilakukan oleh Andra Djunaidy ke Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi terhadap pengumuman permohonan pengakuan/penegasan hak yang diajukan oleh Bapak Yunahar selaku *mamak* kepala waris terhadap tanah yang terdapat di Puhun Tembok. Bapak Andra menyatakan keberatan dan menolak atas pengakuan/penguasaan hak yang diajukan, karena bertentangan dengan data dan fakta yang ia miliki. Kasus ini menjadi hal yang melatarbelakangi bahwa masyarakat adat Kota Bukittinggi masih enggan untuk melakukan pendaftaran tanah milik adatnya melalui PTSL. Berdasarkan penjelasan ini lah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENDAFTARAN TANAH PUSAKO SEBAGAI TANAH MILIK ADAT MELALUI PENDAFTARAN SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA BUKITTINGGI”.

¹⁶ Adek Chandra, 2022, “Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat”, *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 86.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat dalam kegiatan PTSL di Kota Bukittinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai setelah dikaitkan dengan rumusan masalah adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat melalui PTSL oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pendaftaran tanah pusako sebagai tanah milik adat dalam kegiatan PTSL di Kota Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara

memecahkan suatu masalah dengan prakteknya. Maka dari itu, melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis, serta dapat bermanfaat bagi lembaga yang terlibat. Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bertujuan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis dan pembaca mengenai proses pendaftaran tanah milik adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
- b. Penelitian ini bertujuan menambah literatur di bidang hukum, khususnya hukum agraria dan sumber daya alam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan penulis dalam bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi baik terhadap suatu masalah yang sama maupun terhadap penelitian-penelitian lain yang akan dilakukan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPN dalam meningkatkan kinerjanya di bidang pertanahan.
- c. Pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya terkait dengan kepastian hukum di bidang pertanahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk dapat menjawab permasalahan baik yang bersifat akademik dan praktisi maupun bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang ada di masyarakat yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inti dari metodologi penelitian hukum adalah untuk menguraikan mengenai tata cara dan bagaimana suatu penelitian itu harus dilakukan.¹⁸ Oleh karena itu, metode penelitian sangat dibutuhkan dalam penulisan suatu karya ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap suatu objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang tetap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁹

Oleh karena itu, berdasarkan judul penelitian yang hendak ditulis oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini, maka metode yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan mengenai pemberlakuan dan implementasi dari ketentuan hukum normatif secara *in a action* pada

¹⁷ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

¹⁸ Bambang Wahlujo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi masyarakat.²⁰ Pendekatan masalah secara yuridis empiris ini dilakukan dengan meninjau secara langsung terkait rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dengan cara melakukan wawancara kepada instansi terkait mengenai rumusan masalah penelitian. Terkhusus di wilayah hukum Kota Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian dan begitu juga hukum yang pelaksanaannya di masyarakat berkenaan dengan objek penelitian.²¹ Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.²² Dalam hal ini penulis memberikan gambaran tentang pendaftaran tanah milik adat melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Bukittinggi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh penulis dari sumbernya baik itu melalui wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen terkait.²³ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melakukan wawancara di Kantor

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

²¹ Zainuddin Ali, 2019, *Op.cit.*, hlm. 105-106.

²² Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 20.

²³ *Ibid.*, hlm. 106.

Pertanahan Kota Bukittinggi terhadap pihak terkait dan wawancara dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Jorong Guguak Panjang, Jorong Mandiangian, serta Jorong Tigo Baleh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku atau dokumen-dokumen serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti.²⁴ Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵

Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

h) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

i) Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat No. 500/88/BPN-2007, tanggal 8 Februari 2007.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan

²⁶ *Ibid.*

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan pencarian informasi melalui internet yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁷

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan yang terdiri dari individu-individu atau bahkan satuan-satuan yang akan diteliti mengenai karakteristiknya, sedangkan sampel adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²⁸ Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang termasuk dalam kategori *Non Probability Sampling* yang artinya kategori yang tidak akan memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel langsung. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²⁹ Dalam hal ini Bukittinggi memiliki 6 KAN, dimana KAN adalah populasi dan 3 KAN menjadi sampel dari penelitian ini yang bisa mewakili keseluruhan populasi yang ada. Karena di Bukittinggi terdapat 3 Kecamatan, maka 1 KAN mewakili satu kecamatan. Peneliti dalam hal ini memilih KAN Guguak Panjang yang berada di Kecamatan Guguak Panjang, KAN Mandiangin yang berada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan KAN Tigo Baleh yang

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Depok, hlm. 232.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 233.

berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data primer dan data sekunder maka penulis melakukan kegiatan pengumpulan dengan melalui studi dokumen/kepustakaan (*library research*) dan wawancara.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian melalui studi kepustakaan ini berasal dari buku-buku, literatur, dan bahan bacaan penulis.

- 1) Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Kota Bukittinggi;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 4) Buku-buku hukum koleksi pribadi;
- 5) Jurnal Hukum atau *e-jornal*; dan
- 6) Situs-situs hukum di internet.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara dalam melakukan penelitian ini. Wawancara adalah proses komunikasi lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung yang didalamnya terdapat tanya jawab tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁰

Tipe wawancara yang digunakan peneliti adalah semi terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan

³⁰ *Op.cit.*, hlm. 116.

penggunaan yang lebih fleksibel.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun, dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menggunakan cara *editing* dalam pengolahan datanya.

b. Analisis Data

Analisa data yang akan digunakan peneliti dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah menganalisis, meringkas, dan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³¹ Data dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai masalah penelitian

³¹ *Op.cit.*, hlm. 73.